



WALIKOTA BEKASI

Bekasi, 5 September 2002

Nomor : 421.5 / 334 -Kesos/2002
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pendirian
SMK/SMEA Mandiri

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Baitul Muttaqin
Jl. Sultan Agung Pondok Ungu
Kelurahan Medan Satria Kecamatan
Medan Satria
di
Bekasi

REKOMENDASI

Memperhatikan surat Saudara Nomor: 012/SMK-M/VII/2002 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah SMK Mandiri, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui permohonan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi yang diizinkan terletak di Jl. Sultan Agung Pondok Ungu Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria.
2. Status pemilikan tanah adalah tanah wakaf seluas 1.095 M².
3. Yayasan agar mengupayakan menambah luas tanah yang lebih representatif di lokasi pendirian SMK Mandiri seluas 3.905 M² sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyelesaikan izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi.
5. Menyelesaikan izin operasional melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi.
6. Memperhatikan dan menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban serta keindahan lingkungan.

Rekomendasi ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal dikeluarkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila Saudara tidak mampu melaksanakannya serta akan dilakukan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini.

Demikian agar maklum.



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Bekasi
2. Yth. Kepala Bapeda Kota Bekasi
3. Yth. Kepala Bawasda Kota Bekasi
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi
5. Yth. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi
6. Yth. Camat Medan Satria.



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Nomor : *800 / 647* - SK Dikbud/Dikmen/IX/2002
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Baitul Muttaqin alamat Jalan Sultan Agung Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi untuk menyelenggarakan SMK Mandiri, di Jalan Sultan Agung Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2002/2003.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Baitul Muttaqin Nomor : 011/SMK-M/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Baitul Muttaqin telah mengusahakan didirikannya SMK Mandiri di Kota Bekasi;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Baitul Muttaqin untuk menyelenggarakan SMK Mandiri, di Jalan Sultan Agung Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nomor 3663);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).
7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 421.4/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.5/331-Kesos/2002 tanggal 5 September 2002.
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Sub Din SLTP/SMU/SMK Dinas Dikbud Kota Bekasi Tanggal 12 September 2002.

Memperhatikan : Akta Notaris : Ny. S. KAMARIAH SUPARWO, SH Nomor 1 tanggal 1 Juni 1999 tentang Pendirian / Pengesahan berbadan Hukum Yayasan Baitul Muttaqin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Baitul Muttaqin untuk menyelenggarakan SMK Mandiri, di Jalan Sultan Agung Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2002/2003;
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Din SLTP/SMU/SMK Dinas Dikbud Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 16 September 2002

KEPALA DINAS DIKBUD KOTA BEKASI



H. TEDY SRIHADI
Pembina Tk. I
NIP. 480053317

Tembusan :

- Yth. : 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
5. Walikota Bekasi di Bekasi.